



PUTUSAN

Nomor : 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim yang bersidang di balai sidang Taluk Kuantan, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.006, RW. 002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**".

MELAWAN

xxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.006, RW. 002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 25 Agustus 2016 dalam register perkara gugatan Nomor: 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/14/VIII/1997, tertanggal 01 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pertumbuhan Kecamatan Galang selama 3 tahun, kemudian pindah ke Desa Sungai Kuning tinggal di rumah milik sendiri, hingga pisah;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Juiki Akbar Bin Jaldy Akbar, lahir tanggal 10 Januari 1998;

b. Rangga Akbar Bin Jaldy Akbar, lahir tanggal 17 April 2005;

dan kedua anak tersebut saat diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Intania Permata dan bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut, dan mereka tinggal di depan rumah Penggugat dan sekarang isteri siri Tergugat tersebut telah pergi meninggalkan Tergugat, namun Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain yang bernama Tari tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sungai Kuning sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



menyebabkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 5 September 2016, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 5 September 2016 dan 23 September 2016, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya Penggugat mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 1409035504760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 13 Mei 2011, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

b.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/14/VIII/1997, tertanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT.004, RW. 014, Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pertumbukan, Kecamatan Galang kemudian pindah ke Desa Sungai Kuning tinggal di rumah sendiri, hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis dan sejak awal tahun 2010, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Intania Permata, bahkan Tergugat menikahi wanita tersebut, kemudian bercerai dan Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain yang bernama Tari;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006, RW. 002, Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 1997;

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pertumbukan, Kecamatan Galang kemudian pindah ke Desa Sungai Kuning tinggal di rumah sendiri, hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis dan sejak awal tahun 2010, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat menikahi wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal 6 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan** bukti. P.1 (**akta otentik**) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat maka dapat dianggap sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan

Hal 8 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal 31 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/14/VIII/1997, tertanggal 01 Agustus 1997;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari sikap Tergugat yang suka berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah dua kali menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat dan membawa wanita selingkuhannya tinggal di depan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2016;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَّ وَلَا

ضَرًا Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 471;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan*. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 595);

Hal 10 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ERLAN NAOFAL, S.Ag., M. Ag.**, dan **MHD. TAUFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHAMMAD IQBAL, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M. Ag.

MHD. TAUFIK, S.H.

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT



PANITERA PENGGANTI,

KAMARIAH, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	750.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 0595/Pdt.G/2016/PA.RGT